

**PENGGANTIAN ANGGOTA KPU KABUPATEN BANYUMAS UNTUK PEMILU TAHUN 2024
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 349 Tahun 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CILONGOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

bahwa berdasarkan surat pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok atas nama Yunita Setiawati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 52/PP.04.I-BA/3302/2022 tanggal 4 Maret 2023

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 349 Tahun 2023 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 349 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Memberhentikan Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 2 dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cilongok Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Maret 2023
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.